



Polemik dan Kontribusi al-Shafi'i dalam Diskursus Yurisprudensi Islam

Dwi Aprilianto

Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Lamongan
E-mail: dwiaprilianto4324@gmail.com

Salman Zahidi

Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Lamongan
E-mail: salmanzahidi04@gmail.com

Abstrak: Artikel ini mencoba membahas tentang siapa pendiri atau pelopor Usul al-fiqh (prinsip-prinsip fiqh). Pasalnya, ada beberapa wakil dari beberapa kepala madhab yang mengaku sebagai pendiri bidang tersebut. Lantas, benarkah Syafi'i yang dikenal sebagai "ahli arsitek fikih" orang pertama yang merintis bidang usul al-fiqh. al-Syafi'i dikenal sebagai pelopor mazhab qodim dan jadid yang muncul setelah sekian lama belajar di berbagai pusat hukum di seluruh dunia. Lingkungan yang dialaminya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan pemikiran sejarah dan juga menawarkan metode pemikiran yang sistematis, pemikiran logika fiqh.

Kata Kunci: al-Syafi'i, Usul al-fiqh, Metodologi

Abstract: This article tries to discuss the issue of who the founder or pioneer of Usul al-fiqh (the principles of Islamic jurisprudence) is. This is because there are several legations from several principal of Madhab claimed they are the founders of the field. So, is it true al-Shafi'i known as "master architect of jurisprudence" the first person who pioneered the field of Usul al-fiqh. al-Shafi'i is well known as pioneer of "qodim" and "jadid" schools of thought which emerged after a long period of study in various legal centers around the world. This environment he experienced made a significant contribution to the development of historical thought and also offered a method of thought that was systematic, thought the logic of fiqh.

Keywords: al-Shafi'i, Usul al-fiqh, Methodology

Pendahuluan

Pada zaman Nabi, sahabat dan tabi'in tidaklah membutuhkan kaedah-kaedah atau Peraturan-peraturan dalam mengolah al-Qur'an dan hadis dalam rangka mengeluarkan hukum, karena sahabat-sahabat Nabi dan para tabi'in adalah orang-orang yang sempurna berbahasa Arab, mengetahui sebab-sebab turunnya ayat dan hadis dan dalam persoalan mereka dapat menanyakan Langsung kepada Nabi.

Tetapi sesudah 200 tahun dari wafatnya Nabi, orang-orang yang masuk Islam bukan saja dari kalangan orang Arab tetapi juga orang-orang di luar Arab yang tidak mendalam pengertiannya tentang simpang siur syari'at yang ada dalam al-Qur'an dan hadis. Sehingga dibutuhkan kaedah-kaedah atau aturan-aturan dalam rangka memahami al-Qur'an dan hadis yang dinamakan Usul al-fiqh.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, ada sebuah paradigma umum yang menyatakan bahwa metode pemikiran (*manhaj al-fikr*) yang digunakan oleh para sahabat itu tidak keluar dari dua kerangka besar, yaitu menetapkan segala sesuatu sesuai dengan tuntutan teks-teks skriptural (al-Qur'an dan al-hadis), serta menggunakan metode ijtihad jika landasannya tidak ditemukan dalam teks wahyu. Dua kerangka metodologi ijtihad ini tertuang dalam dua model besar fikih sahabat, yaitu corak pemikiran fikih ahli Madinah yang dinahkodai oleh Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Umar serta Abdullah bin Abbas, dan madzhab Irak yang dipunggawai oleh Abdullah bin Mas'ud.¹

Meskipun para mujtahid dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai suatu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum Islam. Dalam kondisi demikianlah Al-Shafi'i tampil berperan menyusun sebuah buku Usul al-fiqh yang kemudian dikenal dengan *al-Risalah*.

Biografi al-Shafi'i: Sketsa Kehidupan dan Jejak Intelektualnya

al-Shafi'i lahir di Gaza, Palestina tahun 150 H/767 M. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i. Ia adalah seorang ulama mujtahid, ahli hadis, ahli bahasa Arab, ahli tafsir, dan ahli fiqh.

al-Shafi'i hidup pada masa khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin, al-Makmun dari dinasti Abbasiyah. Beliau dibesarkan dalam keluarga miskin. Ayahnya wafat ketika ia berumur 2 tahun dan segera dibawa ibunya ke Mekkah. Silsilah yang menurunkan Al-Shafi'i baik dari ayahandanya maupun ibunya masih ada pertalian rapat dengan silsilah Nabi Muhammad saw.

al-Shafi'i yang memiliki nama lengkap Muhamad bin Idris, lahir pada tahun 150 hijriah, bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Sebagian riwayat yang tidak begitu masyhur bahkan menyebutkan, hari lahirnya al-Shafi'i bertepatan dengan wafatnya Abu Hanifah.² Beliau lahir di sebuah kota di tanah Palestina, yaitu Gaza. Dalam usianya yang masih dalam buaian ibundanya, Shafi'i hidup dalam keadaan serba kekurangan dan menjadi anak yatim. Meski demikian, beliau memiliki garis keturunan terhormat, karena ayahnya merupakan keturunan Muthalib, salah satu putra dari Abdu Manaf, sedangkan jalur keturunannya dari ibu bersambung pada Bani Azdi. Selain itu, garis keturunannya juga bersambung pada Hasyim.³ Ketika menginjak usia dua tahun, beliau pindah bersama ibunya ke Mekah. Di sinilah beliau memulai pergumulannya dalam dunia intelektualitas Islam. Beliau memulainya dengan menghafal al-Qur'an. Di masa kehidupannya di Mekah pula beliau banyak mempelajari hadis dari para guru hadis, serta mempelajari bahasa Arab dari orang-orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab; kaum Badui.⁴

¹ Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib as-Siyasiyyah fi as-Siyasah wa al-'Aqaid wa Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyyah* (Beirut: Darul Fikr al-'Arabi, tt), vol. II, . 30.

² Fakhruddin Ar-Razi, *Manaqib al-Imam as-Syafii* (Kairo: Maktabah Al-Kuliyah Al-Azhariyah, 1406 H/1986 M), 34.

³ Ibid., 23.

⁴ Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib*, vol. II, 229.

Setelah mempelajari fikih dari Imam Malik, beliau melanjutkan studinya ke Irak yang pada waktu itu menjadi pusat pemerintahan kekhalifahan Bani Abbasiyah terkenal dengan fikih rasionalnya (*ra'yi*). Dalam pengembaraannya inilah beliau memperdalam fikih *ra'yi* kepada para pengikut madzhab Abu Hanifah. Di antaranya ialah Muhammad bin Hasan as-Syaibani (w. 189 H)⁵, salah satu murid kesayangan Imam Abu Hanifah. Sejarah mencatat, setidaknya Al-Shafi'i singgah ke Irak selama tiga kali. Yang pertama tepat adalah pada saat beliau remaja, pada tahun 184 H saat pemerintahan Harun Ar-Rasyid, kemudian tahun 195 H dan sempat bermukim di sana selama dua tahun. Selama dua tahun bermukimnya di Baghdad, beliau menulis kitab *ar-Risalah* dan menyebarkan madzhab *qadim*-nya. Kemudian yang terakhir ialah 198 H dan tinggal selama beberapa bulan.⁶ Tepat di kota inilah seorang ahli hadis besar berguru kepada Al-Shafi'i, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal.

Berguru kepada As-Syaibani membuat al-Shafi'i banyak sekali menyerap metodologi dan corak yurispruden Islam rasional (*madzhabra'yi*). Akan tetapi, bukan berarti al-Shafi'i hanya mempelajari fikih *ra'yi* dan metode *qiyâs* saja kepada As-Syaibani, akan tetapi juga mempelajari riwayat-riwayat yang sudah dikenal oleh ulama-ulama Irak yang sebelumnya tidak dikenal sama sekali oleh ulama Hijaz⁷. Sembari mempelajari fikih dari as-Syaibani, al-Shafi'imenyempatkan diri untuk berdiskusi dengan ulama Irak, terutama yang menyangkut fikih mereka, yaitu fikih *ra'yi* seraya memperkenalkan dirinya sebagai pengikut Imam Malik. Saat itu, bakat al-Shafi'i dalam mengungkapkan suatu metode tertentu belum ditunjukkan kepada ulama Irak. Meski banyak mengkritik fikih *ra'yi* yang menjadi tradisi ulama Irak saat itu, al-Shafi'i tidak bersedia berdebat dengan orang-orang yang seusia dengan Al-Syaibani, bahkan tidak melakukan perdebatan dengan Imam Syaibani sendiri karena al-Shafi'i memandangnya sebagai seorang guru.⁸

Di pengembaraannya yang terakhir, al-Shafi'i melabuhkan hidupnya di kota suci umat Islam, yaitu Madinah. Di sinilah beliau melihat konsep baru yang ditawarkan Imam Malik, yaitu diterimanya pendapat ahli Madinah meski memiliki kontradiksi dengan hadis ahad dan tidak melalui jalur *'an'annah* sesuai dengan metode kritik dalam ilmu hadis. al-Shafi'i melihat hal itu sebagai sebuah krisis (*azma'*). Dari sinilah kemudian al-Shafi'imembangun madzhabnya dengan mencoba mensintesis kubu Abu Hanifah yang rasional dan Imam Malik yang banyak menekankan hadis sebagai pondasi bermadzhab. Dengan demikian tidak salah jika al-Shafi'i dianggap sebagai *al wasat* (penengah) yang memadukan antara pandangan ahli *ra'yi* dan ahli hadis secara bersamaan.⁹ Atas dasar inilah, ulama mengkategorikan Al-Shafi'i sebagai seorang mujtahid *mustaqil*, yang berarti seorang mujtahid yang tidak mentendesikan ijtihadnya pada seorang mujtahidpun.¹⁰

⁵ Syamsuddin adz-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubala* (Tt: Muassisah ar-Risalah, 1405 H), vol. IX, 136.

⁶ Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *ar-Risalah*, tahqiq Ahmad Muhammad Syakir (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 6.

⁷ Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib*, 235.

⁸ Ibid., 236.

⁹ Ahmad Al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad, Antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*, ter. Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdzar (Jakarta: Erlangga, 2002), 50.

¹⁰ Muhammad Al-Khatib As-Syarbini, *al-Iqna' fi Hall AlfadzAbiSyuja'I*, tahqiq Ali MuhammadMu'awaddanAdil Ahmad Abdul Maujud (Beirut: DarulKutubIlmiah, cet. Ke-3, 2004), 7.

al-Shafi'i dan Usul al-Fiqh: Potret Perebutan Hegemoni Madhab

Pendapat mayoritas menyatakan bahwa al-Shafi'i adalah orang pertama yang mensistematiskan Usul al-fiqh. Namun, klaim ini telah ditantang oleh golongan Shi'ah dan pengikut Madzhab Hanafi, yang berpendapat bahwa ulama terdahulu sebelum al-Shafi'i sudah mensistematiskan Usul al-fiqh.

Untuk membuktikan pendapat ini membutuhkan penelitian yang tepat dan akurat. Orang mungkin menduga bahwa penganut masing-masing madzhab akan mengajukan pemimpin madzhab mereka sebagai orang yang pertama kali mensistematiskan ilmu ini. Misalnya, kaum Syiah dan pengikut madzhab Hanafi menyatakan bahwa pemimpin mereka adalah pendiri dan pelopor ushul al fiqh.

Sayyid Hasan al-Sadr dari shiah mengklaim bahwa Muhammad al-Baqir (57-115H) dan putranya, Ja'far ash-Shadiq (83-149H) yang meletakkan dasar-dasar ilmu ushul al-fiqh. Pendapat ini dibantah oleh Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul al-Fiqh* yang membantah klaim ini karena kurangnya bukti.¹¹ Dari madzhab Hanafi, Ahmad Hasan dan Abu al-Wafa' al-Afghani mengaku bahwa sebelum al-Syafi'i, Abu Yusuf (d. 182H) dan Muhammad bin Hasan al-Shaybani, kedua murid Abu Hanifah, yang sudah terlibat dalam ilmu Usul al-fiqh. Al-Afghani mengatakan, "Yang pertama yang menulis atau kompilasi ilmu usul al-fiqh sejauh kita tahu adalah Abu Hanifah al-Nu'man. Ia memaparkan metodologi dari istinbat dalam bukunya *Kitab al-ra'y*. Dia diikuti oleh dua murid-Nya, Abu Yusuf Ya 'qub Ibrahim al-Ansari dan Muhammad bin Hasan al-Shaybani, maka diikuti oleh Muhammad bin Idris al-Shafi'i".¹²

Dalam membela teorinya, Ahmad Hasan mengacu *Fihrist*¹³ Ibn al-Nadim di mana yang terakhir buku yang ditulis oleh Abu Yusuf dan al-Shaybani yang berada di antara daftar buku tentang ushul al-fiqh. Dia lebih jauh berpendapat bahwa istilah ushul al-fiqh telah 'digunakan oleh Abu Yusuf dalam kritiknya terhadap para ulama Suriah untuk ketidaktahuan mereka tentang ushul al-fiqh. Menurut Ahmad Hasan, penjelasan di atas menunjukkan bahwa ulama terdahulu sebelum al-Shafi'i dan beberapa ahli hukum lainnya telah merumuskan prinsip-prinsip hukum sebelumnya. Dengan demikian, teori bahwa al-Shafi'i adalah pemikir hukum pertama yang merintis ushul al-fiqh tampaknya tidak benar dan ini perlu dijelaskan.

Tapi pendapat yang lain menjelaskan bahwa istilah 'ushul al-fiqh' atau 'ushul' sebelum Imam Shafii tidak membawa konotasi Usul al-fiqh sekarang, juga tidak memiliki arti teknis dari ilmu yang berkaitan dengan sumber-sumber hukum seperti yang didefinisikan oleh al-Shafi'i. Misalnya, Ibn al-Nadim menjelaskan bahwa Abu Yusuf adalah penulis karya ushul. Namun, menyebutkan bahwa karyanya berhubungan dengan mata hal-hal seperti shalat, puasa, jual beli dan lain-lain. Demikian pula al-Shaybani juga diduga telah menulis buku tentang ushul, tetapi mereka isinya berkenaan dengan doa, pajak, sedekah dan sebagainya.¹⁴

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, 11.

¹² Al-Suyuti, *Tabaqat al-Huf Jaz* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1403 H) 122.

¹³ M. R. 'Uthman, "al-Imam al-Shafi'i Wadi' 'Ilm al-Usuf", paper presented in *International Seminar on al-Shaji'i*, 13-15 Agustus 1990, 36.

¹⁴ Ibn al-Nadim, *Fihrist* (Beirut: Dar al-Ma'rifah 1977) 287.

Joseph Schacht, mengakui bahwa al-Shafi'i telah memberikan kontribusi besar terhadap hukum Islam. Mereka menganggapnya sebagai "bapak ilmu hukum Islam" atau "master arsitek yurisprudensi". kontribusinya untuk yurisprudensi sama dengan karya Aristoteles pada logika dan dengan Khalil Ahmad dalam ilmu Arud. Schacht berpendapat, Syafi'i lebih daripada sarjana lain adalah orang yang bertanggung jawab atas perkembangan teori tentang empat sumber pokok hukum Islam: Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas.¹⁵ Schacht juga mempertahankan bahwa Syafi'i adalah orang pertama yang menyusun buku tentang teori hukum Islam, dengan berargumen bahwa "pernyataan bahwa Abu Yusuf adalah orang pertama yang menyusun karya hukum-hukum atas doktrin Abu Hanifah, tidak didukung oleh sumber-sumber tertua".¹⁶

Namun, menurut pendapat Hallaq, al-Risalah bukanlah karya terbaik yang pernah dituliskan dalam bidang Usul al-fiqh. Ada alasan mengapa ia percaya begitu. Pertama, tidak ada karya dalam ilmu di Usul al-fiqh pada abad kesembilan setelah kematian al-Shafi'i. Ini berarti bahwa ada kesenjangan antara abad kedelapan dan abad kesepuluh. Hallaq berpendapat bahwa jika al-Risalah adalah buku yang sangat penting dalam Usul al-fiqh, seharusnya ada komentar atau bahkan kritik dari orang-orang yang tidak setuju dengan formulasi Al-Shafi'i. Ia berpendapat, komentar dari al-Risalah hanya muncul pada abad kesepuluh.¹⁷

Hallaq juga berpendapat bahwa dalam sejarah hermeneutika hukum Islam, Risalah Al-Shafi'i sebenarnya diabaikan sepanjang abad kesembilan, dan Selanjutnya ini menunjukkan bahwa itu tidak bisa dikatakan sebagai model awal dalam genre ushul al-fiqh.¹⁸ Norman Calder dalam bukunya *Studies in Early Muslim Jurisprudence* setuju dengan teori Hallaq. Dia lebih jauh menambahkan bahwa prestasi Al-Shafi'i dalam ushul al-fiqh tidak diakui oleh penulis Muslim tetapi juga tidak memiliki efek nyata pada pemikiran hukum, mungkin sebelum abad keempat Hijrah.¹⁹

Calder mempertanyakan waktu penulisan komposisi al-Risalah ini, menunjukkan bahwa ini bukan sebagai teks yang ditulis oleh al-Shafi'i melainkan sebagai teks sekolah organik yang berhasil dikumpulkan dari waktu ke waktu dan tumbuh melalui debat dan komentar, mencapai bentuk definitif hampir satu abad setelah kematian al-Syafi'i.²⁰ Norman Calder meneruskan bahwa *Umm*, bersama dengan teks-teks Maliki dan Hanafi, sebenarnya produk dari pertumbuhan tekstual organik, "Produk akhir dari diskusi sekolah yang timbul dalam

¹⁵ Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Oxford: The Clarendon Press, 1959), 133.

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *al-Shafi'i*, 179.

¹⁷ Menurutnya bahwa gelar al-Syafi'i sebagai guru arsitek ilmu ushul fikih adalah lemah. Hal itu hanya kreasi ulama generasi jauh sesudahnya, terutama kelompok ulama sunni yang fanatik terhadap mazhab Syafi'i. Alasan Hallaq adalah karena kitab-kitab ushul *Syafi'iyyah* itu baru muncul pada akhir abad III H dan awal abad IV H. Paling tidak ada kurang lebih satu abad fase kekosongan kitab ushul fiqh. Oleh karena itu ar-Risalah tidaklah populer pada masa kelahirannya, apalagi diklaim sebagai sintesis antara dua kubu Islam Rasionalis Kufah dan Tradisionalis Basrah. Klaim terakhir ini juga tidak terbukti, karena dua kubu itu sama-sama tidak tertarik dengan kitabnya al-Syafi'i tersebut. Lihat Wael B. Hallaq, "Was asy-Syafi'i the Master Architect of Islamic Jurisprudence," dalam *International Journal of Middle East Studies*, 1993, 25

¹⁸ *Ibid.*, 605.

¹⁹ *Ibid.*, 67.

²⁰ N. Calder, *Studies in Early Muslim Jurisprudence* (Oxford: Clarendon Press, 1993). 67

generasi setelah kematian al-Syafi'i. Calder berpendapat, *Umm* adalah teks komposit, lahir dari upaya kolektif hukum di kemudian hari dari ulama Shāfi'i.²¹

Namun, argumen seperti itu tidak berarti bahwa al-Risalah tidak penting. Hal yang paling mungkin menunjukkan bahwa karya belum banyak dikenal, karena Ibn Qutaybah dalam bukunya *Ta'wil Mukhtalaf al-Hadis* yang menyebut Al-Shafi'i hanya sekali. Selain itu, Abu 'Ubayd tidak menyebutkan al-Shafi'i sama sekali sedangkan karya Ibn Qutaybah ini mengikuti karya penting yang diproduksi setelah al-Syafi'i.

Perselisihan tentang istilah yang digunakan untuk menggambarkan kontribusi Al-Shafi'i dan prestasinya dalam usul al-fiqh. Dia selalu digambarkan sebagai pendiri dan pelopor ushul al-fiqh. Beberapa ulama, seperti al-Buti yang tidak setuju dengan penggunaan istilah tersebut. Sebaliknya, ia menyarankan istilah seperti *tadwin*, *kitabah* dan *tasnif*.²²

Pendapat Al-Buti muncul karena ia mengklaim Al-Shafi'i bukanlah yang pertama menyebutkan usul al-fiqh. Dia berpendapat bahwa penggunaan istilah ushul al-fiqh telah dimulai tepat dari masa awal Islam. Menurut dia, al-Zarkashi menjelaskan bahwa Ibn 'Abbas menjelaskan prinsip-prinsip *amm* dan *khas*, sementara yang lain menjelaskan *mafhum al-dalalat*. Bahkan Hadis Mu'adh bin Jabal telah secara eksplisit menunjukkan urutan hirarkis Ijtihad dalam Islam.²³

al-Buti menjelaskan sebelum Imam Syafi'i, ulama telah menggunakan ilmu usul al-fiqh untuk alat mengambil putusan. Namun, mereka tidak meletakkan aturan-aturan umum (*qanun kulli*).²⁴ Jadi, sampai batas tertentu, kritik yang dikemukakan oleh al-Buti dan lain-lain tampaknya cukup benar, tapi Al-Shafi'i lah yang berjasa mensistematisasikan ilmu ushul al-fiqh dan memasukkannya ke dalam bentuk tertulis, sehingga memastikan bahwa spesialis tidak akan melakukan kesalahan dalam menurunkan putusan (Istinbat).

Al-Shafi'i mampu merumuskan kaidah-kaidah pokok yang dapat diyakini sebagai metode istinbat, sebagaimana yang termaktub dalam karyanya yang terkenal yaitu "*ar-Risalah*". Kitab ar-Risalah merupakan sumbangan al-Shafi'i yang sangat besar dalam dunia intelektual muslim. Dengan kitab al-Qur'an, as-Sunnah serta teori al-Shafi'i tentang prinsip-prinsip jurisprudensi (Usul al-fiqh) penjabaran hukum Islam dapat diawasi keotentikannya secara obyektif dan sekaligus kreatif dikembangkan dengan suatu penalaran yang rasional.

Lanskap Pemikiran Ushul Fiqh al-Shafi'i

1. Metode Istinbat al-Shafi'i

Dari pembukaan kitab *ar-Risalah*, rasanya memang Al-Shafi'i tidak tengah menulis Usul al-fiqh, melainkan tengah menghadapi dua kelompok yang mirip dengan dua kelompok yang harus dihadapi Nabi saat pertama kalinya menyampaikan risalah Islam: *ahl al-Kitab* dan *ahl al-Kufr*. Kelompok pertama mengingkari kitab Allah; sedangkan

²¹ Ibid., 84

²² Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, "*Athar al-Shafi'i ft Manhaj al-Taftir al-Islami Qadiman wa Hadithan*", paper presented in *International Seminal' on ai-Imam al-Shaft'i*, 2.

²³ Ibnu Khaldun, *Muqoddimah Ibnu Khaldun* terj oleh Masturi Irham dkk (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), 452-3.

²⁴ Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, *Athar al-Shaft'i* ", 2.

kelompok kedua “menganggapbaik dengan seenaknya” (*istahsana*) penyembahan berhala, kalau dianggapbaik disembah kalau sudah bosan dan dianggap tidak-baik lalu ditinggalkan.²⁵Oleh sebab itu, ketika Al-Shafi’i berbicara tentang materi-materiyang kemudian dikenal sebagai Usul al-fiqh, sebenarnya yang dilakukanadalah untuk memperkuat posisi as-Sunnah sebagai sumber hukum setelah al-Qur’an. Selain materi-materi yang langsung berbicara tentang as-Sunnah.²⁶

Dalam menetapkan Metode Istinbat/istidlal Al-Shafi’imenjadikan landasan fiqhnya pada al-Qur’an, sunnah, *ijma’*, qiyas dan *istihsab*. Bagi Imam Syafi’i, al-Qur’an adalah sumber Pertama dan Utama dalam membangun fiqh, kemudian sunnah Rasulullah saw. bila terbukti kesahihannya.

Dalam urutan sumber hukum, al-Shafi’i meletakkan sunnah sejajar dengan al-Qur’an pada urutan Pertama sebagai gambaran betapa pentingnya sunnah dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an. Dan juga berdasarkan petunjuk al-Qur’an bahwa Rasulullah saw tidaklah berkata berdasarkan hawa nafsunya tetapi berdasarkan wahyu. Namun Demikian, proses Lahirnya kedua sumber tersebut tetap berbeda. Dalam bidang hadis, Al-Shafi’i mensyaratkan suatu hadis harus sahih, sanadnya bersambung kepada Rasulullah saw. Maka Sudah harus diamalkan tanpa harus dikaitkan dengan amalan *ahl al-Madinah* sebagaimana yang disyaratkan Imam Malik dan tanpa ketat dalam penerimaan hadis sebagaimana yang disyaratkan Imam Abu Hanifah.²⁷

al-Shafi’i mengkonstruksi madzhabnya dengan meletakkan lima kerangka dasar. Beliau berkata demikian:

“Ilmu memiliki banyak tingkatan-tingkatan. Tingkatan pertama ialah al-Qur’an dan hadis nabi apabila hadis itu telah kokoh dan telah tetap (otentisitasnya). Di tingkatan yang kedua, terdapat *ijma’* (konsensus) atas suatu persoalan yang tidak ditemukan dalam al-Qur’an dan hadis. Sedangkan di tingkat ketiga ialah sebagian sahabat nabi yang mengemukakan suatu pendapat, dan pada saat yang sama tidak ada satupun pendapat sahabat lain yang memperselisihkannya. Tingkat yang keempat ialah pendapat sahabat yang berbeda dengan pendapat tersebut, jika memang terdapat pendapat lain yang berseberangan dengan pendapat awal tadi. Dan yang terakhir ialah *qiyâs* (analogi). Dan segala sesuatu tidak diperkenankan untuk merujuk selain kepada al-Qur’an dan hadis nabi selama keduanya menyuguhkan substansi dasarnya. Dan dari tingkat tertinggi itulah (baca: al-Qur’an dan hadis), ilmu itu diambil”.²⁸

Dari perkataan al-Shafi’i di atas, dapat kita lihat bahwa al-Shafi’i menganggap tingkatan pertama yang digunakan untuk mengambil sebuah ketetapan hukum ialah berasal dari teks-teks wahyu (al-Qur’an dan hadis). Al-Shafi’i, selanjutnya, menjadikan keduanya sebagai sumber utama dalam yurisprudensi Islam (fikih), sedangkan sumber hukum lainnya merupakan cabang dari al-Qur’an dan hadis. Oleh karena itu, pendapat-pendapat

²⁵ Muhammad ibn Idris al-Syafi’i, *ar-Risalah*, 9-16

²⁶ *Ibid.*, 79-85

²⁷ Kamil Musa, *al-Madkhal al-Tasyri’ al-Silamiy* (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1989), 158.

²⁸ Muhammad ibn Idris al-Syafi’i, *al-Umm* (Beirut: Darul Ma’rifah, 1393 H), vol. VII, 265.

para sahabat, baik pro maupun kontra satu sama lainnya tidak mungkin bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis, bahkan keduanya menjadi sumber inspirasi dan sumber bagi mereka, yaitu dengan menjadikan teks-teks al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum, maupun hanya mengambil substansi dan esensi dasar yang disediakan oleh keduanya.

Al-Shafi'i sangat mengutamakan dan menyertakan al-hadis sebagai pemberi penjelasan terhadap al-Qur'an yang sifatnya masih Zanni. Oleh karena itu jumbuh membolehkan mentahsis al-Qur'an dengan khabar ahad. Adapun yang dimaksud dengan hadit ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang atau lebih dan demikian seterusnya sampai ke sumbernya, yakni Nabi atau sahabat.

Hadis seperti ini tidak dapat menjadi hujjah, kecuali jika orang yang meriwayatkan terpecaya dalam agamanya, dikenal jujur dalam periwayatan, memahami apa yang diriwayatkan, menyadari sesuatu lafadz yang mungkin dapat mengubah arti hadis, dan hendaknya cakap meriwayatkan hadis kata demi kata sebagaimana yang ia dengar dan bukan hanya meriwayatkan maksudnya, sebab apabila ia hanya meriwayatkan maksudnya dan tidakmenyadari apa yang mungkin dapat mengubah artinya, tidak diketahui jelas, mungkin diatelah mengubah yang halal kepada yang haram atau sebaliknya.²⁹ Disamping itu mereka (jumbuh) mengemukakan alasan bahwa perintah Allah untuk mengikuti Nabi tidak terbatas, karena itu apabila Nabi mengeluarkan suatu ketentuan umat Islam wajib mentaatinya andaikata ketentuan dari Nabi SAW itu menurut lahirnya berlawanan dengan keumuman al-Qur'an, hendaklah diusahakan untuk mengkompromikannya, ialah mentahsiskan keumumannya, dan mereka konsekuen dengan pendapatnya bahwa dalalah lafadz 'am sebagian satunya adalah zanni.

Oleh karena itu tidak ada halangan mentahsiskan keumuman al-Qur'an dengan khabarahad yang berdalalah zanni itu. Selanjutnya al-Shafi'i menggunakan ijma' jika tidakter dapat ketentuan hukum sesuatu, baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Mengenai apayang disepakati (ijma') dan dikatakan ada landasan riwayat dari Rasulullah.³⁰ Mengenai ijma' yang tidak terkait dengan riwayat dari Nabi, al-Shafi'i tidak dapat menegaskan sebagai sumber dari riwayat itu. Sebab seorang hanya dapat meriwayatkan apa yang ia dengar. Seseorang tidak dapat meriwayatkan sesuatu berdasar kandugaan dimana ada kemungkinan bahwa Nabi sendiri tidak pernah mengatakan atau melakukannya. Maka kami menerima kesepakatan umum dan mengikuti otoritas mereka dengan keyakinan bahwa setiap sunnah Nabi pasti diketahui oleh mereka meskipun ada kemungkinan tidak diketahui oleh sebagian lainnya. Kami yakin bahwa ummat tidak akan bersepakat atas sesuatu kesalahan.³¹

Ijma' yang beliau jadikan sebagai hujjah adalah kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap suatu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Jika masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis maka ijma' tidak dapat menjadi hujjah. Kemudian pendapat para sahabat, al-Shafi'i mengambil pendapat para sahabat dalam dua qoul jadid dan qadimnya. Beliau membagi pendapat para sahabat

²⁹ Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *ar-Risalah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1969), cet, 11., 170.

³⁰ *Ibid.*, 204

³¹ *Ibid.*

kepada tiga bagian; Pertama, sesuatu yang telah disepakati, seperti *ijma'* mereka untuk membiarkan tanah lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. *Ijma'* seperti ini adalah hujjah dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat dikertik. Kedua, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka al-Shafi'i tetap mengambilnya. Ketiga, ketika para sahabat berselisih pendapat maka al-Shafi'i akan memilih salah satunya yang lebih dekat dengan al-Qur'an, hadis dan *ijma'* atau menguatkannya dengan *qiyas* yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.³²

Tak seperti para pendahulunya, Al-Shafi'i berbeda dalam menerapkan metode *qiyâs*. Ia lebih suka menjadi seorang madzhab tengah antara kubu Hanafi dan Maliki.³³Teori *qiyâs* al-Shafi'i didasarkan pada dua hal utama. Pertama, pernyataannya dalam *ar-Risalah*, bahwa sejatinya segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat sudah memiliki hukum pasti dan memiliki dalilnya tersendiri. Apabila teks berbicara secara eksplisit tentang sebuah hukum, maka hukum tersebut harus diikuti. Sedangkan apabila tidak ada dalil eksplisitnya, maka seseorang mesti mencari dalilnya dengan cara *ijtihad*. Dan *ijtihad* inilah yang kemudian dinamakan *qiyâs*.³⁴Dari pernyataan ini, ia menyatakan syariat Islam memiliki dimensi yang sangat umum dan wilayah hukumnya tidak terbatas pada hal-hal yang dijelaskan secara eksplisit saja, akan tetapi melampaui segala sesuatu secara keseluruhan.

Namun demikian, al-Shafi'i menyadari tidak semua hukum yang datang kemudian dapat begitu saja *dqiyâs*kan kepada hukum asal. Tentu ada beberapa kriteria baku yang dijadikan sebagai standar seorang mujtahid dapat menggunakan metode *qiyâs* untuk menetapkan sebuah hukum. Oleh sebab itulah al-Shafi'i menyanggah *istihsan* yang oleh pengikut madzhab Hanafi diakui dan boleh dijadikan sumber hukum Islam.

Tidak diragukan lagi al-Shafi'i dalam menetapkan hukum Islam terkenal sangat teliti dan cerdas. Dengan menggunakan sumber nas-nas al-Qur'an dan hadis sebagai pijakan, sampai-sampai beliau pernah berkata: *‚kullu had ĩthin aninnabi saw fahua qauli, wa inlamtasma’u minni’* Yang artinya: setiap hadis dari Nabi Muhammad SAW adalah pendapatku, walaupun kalian tidak mendengarkan (hadis Nabi SAW) dariku'.³⁵al-Shafi'i sangat longgar dalam menyeleksi hadis, tidak memberikan syarat seperti yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah dan Malik. Yang hanya beliau syaratkan adalah hadis yang *sahih*, sanadnya bersambung dan karena hadis mursal tidak bersambung sanadnya, maka beliau tidak mau mengambil hadis dari hadis-hadis mursal Sa'id bin Almusayyab.³⁶

Menurut al-Shafi'i *Qiyas*, sebuah kesamaan dalam menggali makna nas atau menguatkan salah satu pendapat yang lebih mudah dilaksanakan. Atas dasar itu beliau

³² Ibid., 190

³³ Muhamad Kamaluddin Imam, *Nadzariyyat al-Fiqh fi al-Islam: Madkhal Manhajiy* (Beirut al-'Arabiyah, tt), 271.

³⁴ Imam Syafii, *ar-Risalah*, 477.

³⁵ Ali Jum'ah, *Almadkhal fi Diras a't Almaz āhib Alfiqhiyyah*. Cet. Dar As-Salām Littabaah wa Nasr wa At-Tauzi' wa At-Tarjamah (2004 M/1424 H), 21.

³⁶ Rashad Hasan Khalil, *Tarikh Attasyri'i Alislami* Terj. dengan judul 'Sejarah Legislasi Hukum Islam', Cet. 1 (AMZAH, 2009), 189.

menetapkan bahwa *qiyas* sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsir hukum al-Qur'an dan hadis yang tidak ada nas pasti. Beliau tidak menilai *qiyas* yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid. Itulah beberapa dasar yang dijalankan oleh al-Shafi'i dalam menggali hukum.³⁷

Dasar-dasar yang digunakan mazhab al-Shafi'i yaitu: (1) Nas Al-Qur'an dan *Alhadis* (2). *Ijma'* (3). *qiyas* (4). *al-ihtimā bi Aqwal Aṣḥābah* (5). *I'tibār al-Asl fi Al-ashyā'* (6). *al-iṣṭiṣāb* (7). *al-iṣṭiqrā'*.³⁸

Inilah beberapa dasar-dasar pijakan mazhab al-Shafi'i dalam mengambil dan menginstinbat hukum. Seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Umm. Aplikasinya dalam mazhab Syafi'i semuanya ada dan terbukti nyata, dan dari semua itu adalah lahirnya mazhab baru ketika beliau berada di Mesir dan meninggalkan sebagian pendapatnya di Irak yang semuanya bermuara pada *Al urf* dan *Istishab*. al-Shafi'i menolak *istihsan* dan mengatakan: ,sungguh ia telah membuat shari'at sendiri.³⁹ Oleh karena itu, tidak ada dalil al-masalih al-mursalah dalam mazhabnya, karena ia sudah merasa cukup dengan apa yang dinamakan munasabah (kesesuaian) yang merupakan salah satu cara dalam menetapkan ilat dalam *qiyas*. al-Shafi'i menolak *istihsan*.

Pernyataan ini menunjukkan penolakan al-Shafi'i atas metode yang digunakan Imam Abu Hanifah yang banyak sekali mendasarkan fatwa dan pendapat fikihnya dengan metode *istihsan*. Selain itu, al-Shafi'i juga menganggap *istihsan* sebagai salah satu argumen cacat yang tidak boleh dipakai untuk menetapkan suatu hukum. Pendapat ini diikuti oleh sebagian besar *ushuli*, karena *istihsan* merupakan bentuk mengambil kesenangan dan mendasarkan hukum sesuai dengan keinginan sendiri.⁴⁰ Berbeda dengan klaim yang dilontarkan oleh al-Shafi'i, *Istihsan* dalam pandangan penggagasnya ditekankan pada berpalingnya seorang mujtahid dari analogi universal (*qiyās kulli*) menuju analogi parsial (*qiyās juz'iy*) dikarenakan adanya *illat* (sebab) lain yang mengharuskan mujtahid untuk merubah *qiyās jaliy* menuju *qiyās khofiy*.

Oleh karena itu, tidak ada dalil *al-masalih al-mursalah* dalam mazhabnya, karena ia sudah merasa cukup dengan apa yang dinamakan munasabah (kesesuaian) yang merupakan salah satu cara dalam menetapkan *ilat* dalam *qiyas*. al-Shafi'i menolak *istihsan* seperti apa yang telah dijelaskan di atas. Imam Malik tidak menolak masalah *mursalah* sehingga orang yang tertuduh mencuri dibolehkan untuk dipukul agar dia mengakui perbuatannya. Akan tetapi al-Shafi'i menolak *maṣālih al-mursalah* dan tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum. Beliau juga menolak *A'mal ahl Almadīnah* (amal perbuatan penduduk Madinah). Beliau menolaknya, karena para sahabat Nabi Muhammad telah tersebar pada setiap penjuru negeri. Masing-masing mereka membawa ilmu dan hadis dari Rasulullah. Beliau

³⁷ Ibid., 190

³⁸ Ali Jum'ah, *Al-Madkhal*, 24

³⁹ Terkait dengan penolakan al-Syafi'i terhadap *istihsan* menurut Noel J. Coulson, tidak terlepas dari maksud dan tujuan asy-Syafi'i untuk meminimalisir perpecahan di kalangan umat sekaligus melakukan unifikasi dalam bidang hukum meski hal itu sepenuhnya tidak berhasil dilakukan oleh al-Syafi'i. Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1990), 37.

⁴⁰ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 62.

berkata bahwa ilmu warisan Nabi bukan hanya bersumber hanya pada penduduk Madinah saja. Beliau juga menolak *shar'u manqablana* (syariat sebelum kami), sebagian ulama menjadikan *shar'u manqablana* sebagai hujjah dengan jalan wahyu kepada Nabi bukannya kitab-kitab yang telah mengalami perubahan. al-Shafi'i menolak *shar'u man qablan* karena kehadiran syariat Islam telah me-nashakh (membatalkan) semua syariat yang sebelumnya dan itu tidak boleh dijadikan sebagai hujjah.⁴¹

2. Qoul Qadim dan Qoul Jadid: Dinamika Pemikiran al-Shafi'i

Sebuah pandangan al-Shafi'i yang memberikan pencerahan mazhab fiqih kepada para mujtahidin dari zaman ke zaman. Sebuah solusi ijtihad yang menjadikan para pengikut mazhab tidak fanatik dalam bermazhab. Sebuah jalan tengah untuk menggapai kemudahan bukan kesulitan dalam agama Islam. Sebuah kelenturan tidak kaku dalam menghadapi perubahan-perubahan situasi dan kondisi. Inilah yang diajarkan sang al-Shafi'i yaitu sikap moderat dalam segala hal. Apalagi dalam masalah fiqih, beliau dikenal mempunyai qoul qadim dan jadid. Perubahan pendapat beliau dari yang lama (ketika di Irak) kepada yang baru (di Mesir), merupakan sebuah solusi fiqih umat agar tidak fanatik dalam bermazhab. Perubahan pendapat itu melahirkan sebuah kaidah fiqhiyyah baru yaitu: *al-fatawa tataghayyar baitaghayyurazzamawal makan'* atau dengan kata lain, *tagayyur Ahkam bitaghayyur Azman wal Amkinah'* artinya: fatwa dapat berubah sesuaisituasi dan kondisi' tentunya hukum-hukum yang sifatnya ijtihadiyah.

Perubahan Qaul Qadim dan Qaul Jadid dalam mazhab Shafi'i sewaktu beliau di Baghdad berbeda jalan pikirannya sewaktu beliau di Mesir. Menurut hemat M Ali Hasan beliau berkata bahwa: Perubahan penetapan hukum yang dilakukan oleh Al-Shafi'i karena dua hal:

- a. al-Shafi'i menemukan dan berpendapat, bahwa ada dalil yang dipandang lebih kuat sewaktu beliau sudah bermukim di Mesir, ataudengan kata lain, beliau meralat pendapat lama.
- b. Beliau mempertimbangkan keadaan setempat, situasi dan kondisi. Faktor yang kedua inilah mungkin lebih luas, namun tetap terbatas, karena walaupun bagaimana beliau tetap lebih berhati-hati dalam menetapkan suatu hukum. kita ketahui beliau menyatakan ketidak setujuannya suatu hukum ditetapkan berdasarkan istihsan.⁴²

Qoul qadim merupakan fatwa-fatwa Al-Shafi'i yang beliau kemukakan ketika beliau berada di Baghdad. Terdapat 24 fatwa yang yang dikenal dengan qoul qodim. Para perawi dari qoul qodim Shafi'i itu ada empat, dan yang paling masyhur ialah Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Karobisi, Imam Za'faroni, dan juga Imam Abu Tsaur. Sedangkan qoul jadid ialah fatwa-fatwa Shafi'i yang beliau kemukakan di Mesir dan meralat kembali fatwa-fatwa yang telah beliau kemukakan di Baghdad karena beliau menemukan kelemahan dalil-dalilnya. Di antara para perawi qoul jadid beliau ialah Imam Al-Muzani, Imam Al-

⁴¹ Ali Jum'ah, *Almadkhal fi Dirasah Al mazahib Alfiqhiyyah*. Cet. Dar As-Salām Littabaah wa Nasr wa At-Tauzi' wa At-Tarjamah (2004 M/1424 H), 27.

⁴² M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Cet. 2 PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 3.

Buwaithi, Imam Ar-Rabi' Al-Jizi, dan Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Murodi, perawi kitab *al-Ummnya Shafi'i*.⁴³

Riwayat menyebutkan, al-Shafi'i meralat keseluruhan *qoul qadim* kecuali pada 17 masalah, yang menurutnya masih berpegang pada dalil yang kuat. Namun ada juga yang berpendapat, hanya 14 *qoul qadim* yang tidak dirubah, namun yang jelas bilangannya lebih banyak dari pendapat-pendapat di atas, sesuai dengan keterangan dalam berbagai kitab turats.⁴⁴ Dari sinilah muncul pernyataan al-Shafi'i yang menyebutkan:

إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي

“apabila (terdapat) sebuah hadis shohih, maka itulah madzhabku”.

Potret kecerdasan ijtihad al-Shafi'i di atas, berkontribusi untuk memberikan solusi terbaik dalam hal *istinbat* hukum Islam. Keberadaan al-Shafi'i pada zamannya, memberikan cahaya ilmu pengetahuan, sehingga menerangi hati-hati mereka yang keras, sehingga banyak diantara mereka menjadi ulama yang berwawasan yang luas karena mengikuti sang mujtahid *mutlaq* ini. Sangat jelas apa yang telah dikatakan al-Shafi'i di atas merupakan perkataan dan jawaban bagi mereka yang selalu fanatik dalam bermazhab. Model kontruksi berfikir yang demikian, pada posisi tertentu juga melahirkan spirit moderasi dalam beragama, sehingga melalui statement ini, seakan-akan al-Shafi'i menitipkan pesan untuk menghindari klaim kebenaran di kalangan masyarakat Islam.

Penutup

Terlepas dari perdebatan tentang siapa yang pertama kali mendisiplinkan ilmu Ushul fiqih tetapi Kitab *ar-Risalah al-Shafi'i* adalah solusi krisis fiqih Islam yang terjadi pada saat itu merkontruksi dan meletakkan dasar prinsip-prinsip yuriprudensi Islam, serta menjadikan Nas (teks) sebagai dasar fundamental dan dengan sendirinya justru menjadi penggagas dasar nalar Islam dan jalan memehami teks. al-Shafi'i, seorang mujtahid yang memperkenalkan Islam sebagai agama yang solutif. Pemikirannya yang luas memberikan inspirasi dan sumbangsih yang sangat berharga bagi kemajuan pemikiran Islam. Madzhabnya banyak dianut oleh umat Islam dan madzhabnya menelurkan karya-karya besar yang diperhitungkan.

⁴³ Sedangkan ilustrasi-ilustrasi tentang perubahan produk ijtihad beliau dalam masalah partikular, yang disebabkan oleh kondisi sosio historis yang berbeda di antaranya dapat kita temukan dalam ijtihadnya mengenai air. Imam Syafi'i semula sependapat dengan Imam Malik bahwa pemilik tanah yang ada sumurnya boleh menjual sumur itu. Untuk kondisi daerah yang air terlalu berharga karena langkanya seperti di daerah Hijaz tentu saja pendapat ini bisa dibenarkan. Akan tetapi di daerah sungai Nil yang subur dan air tidak terlalu merisaukan, maka pendapatnya di atas kurang tepat. Itulah sebabnya buru-buru ia merubah pendapatnya dengan menyatakan bahwa pemilik tanah itu tidak berhak menjual sumurnya, tetapi dia mendapat prioritas untuk menggunakan airnya. Demikian halnya dalam masalah saksi, dimana ketika di Irak al-Syafi'i berpendapat bahwa satu orang laki-laki cukup saksi ditambah dengan sumpah. Tetapi ketika di Mesir pendapat ini kemudian dirubahnya dan kembali pada pendapat bahwa saksi harus dua laki-laki. Jika dilacak secara sosio historis, pendapat yang pertama diajukan lebih disebabkan oleh kondisi masyarakat Irak yang individualistik sebagai cerminan masyarakat kota, sedangkan ketika di Mesir kondisi serupa itu tidak lagi menonjol sesuai dengan karakteristik masyarakat Mesir yang kaya dengan peradaban dan cinta keadilan. Al-Syarqawi, Abdurrahman, *A'immah al-Fiqh al-Tis'ah* (Beirut, Dar al-Iqra, 1981), 130-132.

⁴⁴ Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib*, vol. II, 273.

Rasanya konstruk epistemology *ar-Risalah* al-Shafi'i tidak tergoyahkan oleh gagasan pembaharuan, bagaimanapun rasionalnya. Sebab dari pengusung gagasan pembaharuan di bidang ini belum ditemukan alternatif metodologi baru yang utuh dan komprehensif. Solusi dan usulan masih terlalu umum dan kabur, belum menampakkan satu bentuk yang konkrit. Oleh sebab itu tanpa bersikap apriori terhadap upaya pembaruan dalam bidang Ushul Fiqih kita seyogyanya bersikap kritis. Jangan sampai kita terburu-buru membuang khazanah klasik keilmuan Islam, hanya karena melihat ada tawaran-tawaran baru.

Daftar Rujukan

- Ad Dzahabi, Syamsuddin. *Siyar A'lam an-Nubala*, Tt: Muassisah ar-Risalah, 1405 H.
- Al Buti, Muhammad Sa'id Ramadan. "*Athar al-Shaft'i ft Manhaj al-Taftir al-Islami – Qadiman wa Hadithan*", paper presented in *International Seminal' on ai-Imam al-Shaft'i*.
- Al Raysuni, Ahmad dan Muhammad Jamal Barut. *Ijtihad, Antara Teks, Realitas dan Kemashalatan Sosial*, ter. IbnuRusydi dan Hayyin Muhdzar, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Ar Razi, Fakhruddin. *Manaqib al-Imam as-Syafii*, Kairo: MaktabahAl-Kuliyah Al-Azhariyah, 1406 H/1986 M.
- As Syarbini, Muhammad Al-Khatib. *al-Iqna' fi Hall AlfadzAbiSyuja'I*, tahqiq AliMu'awad, Muhammad dan Adil Ahmad Abdul Maujud, Beirut: DarulKutubIlmiah, cet. Ke-3, 2004.
- As Syarqawi, Abdurrahman. *A'immah al-Figh al-Tis'ah*, Beirut, Dar al-Iqra, 1981.
- Calder, N., *Studies in Early Muslim Jurisprudence*, Oxford: Clarendon Press, 1993.
- Coulson, Noel J. *A History of Islamic Law*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1990.
- Hallaq, Wael B., "*Was asy-Syafi'i the MasterArchitect of Islamic Jurisprudence,*" dalam *International Journal of Middle East Studies*, 1993.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*, Cet. 2 PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Imam, Muhamad Kamaluddin. *Nadzariyyat al-Fiqh fi al-Islam:MadkhalManhajiy*, Beirut al-'Arabiyah, tidakditerbitkan,tt.
- Jum'ah, Ali. *Almadkhal fi Diras a't Almaz ahib Alfiqhiyyah*. Cet. Dar As-Salām Littabaah wa Nasr wa At-Tauzi' wa At-Tarjamah 2004 M/1424 H
- Khalil, Rashad Hasan. *Tarikh Attasyri'i Alislam*Terj. dengan judul 'Sejarah Legislasi Hukum Islam', Cet. 1; AMZAH, 2009,.
- Musa, Kamil. *al-Madkhal al-Tasyri' al-Silamiy*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1989.
- Schacht, Joseph. *The Origins of Muhammadan Jurisprudensi*.
- Syafi'i (al), Muhammad bin Idris. *al-Umm*, Beirut: DarulMa'rifah, 1393 H.
- _____, *ar-Risalah*, tahqiq Ahmad Muhamad Syakir, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Zahrah, Muhamad Abu, *Tarikh al-Madzahib as-Siyasiyyah fi as-Siyasah wa al-'Aqaid wa Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyyah*, Beirut: Darul Fikr al-'Arabi, tt.